

KEWENANGAN JAKSA DALAM MENGAJUKAN PEMBATALAN PERKAWINAN SESAMA JENIS DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PERKAWINAN

Muhammad Akbar Syawal*, Fully Handayani**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Jl. Prof. Mr. Djokosoetono, kampus Universitas Indonesia, Depok 16424
E-mail: syawalakbar313@gmail.com, email.fullyhandayani@gmail.com
Naskah diterima : 20/09/2021, revisi : 30/11/2021, disetujui 01/01/2022

Abstrak

Syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh calon pasangan suami istri. Manakala syarat tersebut dilanggar maka perkawinan mereka dapat dibatalkan sehingga perkawinan yang terjalin dianggap tidak pernah ada. Pendekatan yuridis normatif merupakan metode yang digunakan oleh penulis dengan memperhatikan penggunaan data sekunder dan bahan-bahan hukum lainnya. Fokus penulisan akan membahas kewenangan Jaksa dalam pembatalan perkawinan sesama jenis dan akibat hukumnya apabila pengajuan pembatalan perkawinan tersebut dikabulkan oleh Hakim. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Jaksa adalah pejabat yang berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan sesama jenis manakala para pihak dan keluarga tidak mengajukan hal tersebut. Kewenangan Jaksa dalam mengajukan pembatalan perkawinan didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia beserta aturan-aturan turunannya. Pembatalan perkawinan sesama jenis antara Muhlisin bin Kalamullah dan Mita alias Supriyadi sejatinya telah menghapuskan ikatan suami istri di antara mereka sehingga perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Perkawinan Sesama Jenis, Jaksa.

Abstract

The conditions of marriage stipulated in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage are things that must be fulfilled by prospective married couples. When these conditions are violated, their marriage can be annulled so that the marriage is considered as never exist. Normative juridical approach is a method used by authors with regard to the use of secondary data and other legal materials. The focus of the writing will discuss the authority of the Prosecutor in the annulment of same-sex marriage and the legal consequences if the marriage annulment application is granted by the Judge. The study concluded that prosecutors are authorized to file same-sex marriage annulments when parties and families do not file it. The authority of the Prosecutor in applying for the annulment of the marriage is based on the provisions of Law No. 16 of 2004 concerning the Prosecutor of the Republic of Indonesia and its derivative rules. The annulment of same-sex marriage between Muhlisin bin Kalamullah and Mita alias Supriyadi has actually abolished the bond of husband and wife between them so the marriage that has occurred is considered as never exist.

Key words: Annulment of Marriage, Same-Sex Marriage, Prosecutor.

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu ikatan sakral yang terjalin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Menjadi suatu keharusan bagi para pihak untuk melaksanakan perkawinan dengan memperhatikan syarat sah dalam melangsungkan perkawinan sebagaimana dimuat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut “Undang-Undang Perkawinan”). Terjadinya perkawinan sesama jenis justru memperlihatkan bahwa kedua mempelai sejatinya telah melanggar syarat-syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Manakala hal tersebut terjadi, maka pembatalan perkawinan merupakan suatu konsekuensi mutlak yang harus diterima oleh para pihak.

Suatu perkawinan batal tidak dengan sendirinya terjadi.¹ Pembatalan perkawinan justru dilakukan melalui permohonan pembatalan perkawinan pada kepaniteraan pengadilan negeri maupun pengadilan agama setempat.² Melalui ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan, maka para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan, serta pejabat yang ditunjuk pada ayat (2) Pasal 16 Undang-undang Perkawinan dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perkawinan itu adalah pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan khususnya dalam ini ialah perkawinan sesama jenis.

Muara perkawinan sesama jenis yang menggemparkan publik terjadi di pertengahan tahun 2020. Perkawinan sesama jenis tersebut dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan melibatkan Mita alias Supriyadi dan Muhlisin bin Kalamullah.³ Atas tipu muslihat Mita, Muhlisin telah menjalin hubungan suami istri tanpa menyadari bahwa pasangannya merupakan seorang pria. Awal bulan Juni 2020 tepatnya tanggal 2 Juni 2020 adalah hari perkawinan kedua mempelai.⁴ Kejaksaan Negeri Mataram melalui register Perkara Nomor 540/Pdt.G/2020/PA/GM telah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama Giri Menang, Kabupaten Lombok Barat atas perkawinan yang dilangsungkan oleh Mita dan Muhlisi.⁵

Perwakilan Kejaksaan Negeri Mataram, Nanang Sigit Yulianto dalam konferensi pers pada Gedung Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, menerangkan bahwa permohonan pembatalan perkawinan dilaksanakan atas dasar ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan setelah dilakukan penelusuran secara mendalam ditemukan fakta

¹ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 231.

² Merdiyah dan Azhari Yahya, “Kewenangan Kejaksaan dalam Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar,” *Legitimasi* Vol. 7 (1): 108-129.

³ CNN, “Kejaksaan Ajukan Pembatalan Pernikahan Sesama Pria di NTB,” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200617121224-12-514228/kejaksaan-ajukan-pembatalan-pernikahan-sesama-pria-di-ntb>, diakses 1 September 2021.

⁴ Tiffany Marantika Dewi, “Pengakuan Mit yang Nikahi Sesama Jenis, Dipaksa Pasangan hingga Ingin Putus: Bilang Mau Bunuh Diri,” <https://www.tribunnews.com/regional/2020/06/10/pengakuan-mit-yang-nikahi-sesama-jenis-dipaksa-pasangan-hingga-ingin-putus-bilang-mau-bunuh-diri>, diakses 1 September 2021.

⁵ Detiknews, “Heboh ‘Istri’ Ternyata Pria di NTB, Jaksa Ajukan Pembatalan Perkawinan” <https://news.detik.com/berita/d-5056729/heboh-istri-ternyata-pria-di-ntb-jaksa-ajukan-pembatalan-perkawinan/1>, 17 Juni 2020.

bahwa identitas Mita sejatinya ialah Supriyadi sehingga perkawinan yang terjalin antara Mita dan Muhlisin telah nyata merupakan perkawinan sesama jenis yang tidak dibenarkan dalam hukum positif Indonesia⁶

B. Metode Penelitian

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Sementara data sekunder merupakan data yang menjadi acuan penulisan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengidentifikasi dan menganalisis berbagai data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, rancangan penelitian yang digunakan adalah "*case study design*" yakni penelitian untuk mencari data secara utuh dan menyeluruh serta terintegrasi. Data yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan data melalui studi kepustakaan diperiksa dan dijaga konsistensinya antara data yang satu dengan yang lainnya. Data akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang akan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis.

C. Pembahasan

1. Kewenangan Jaksa dalam Pembatalan Perkawinan

Lahirnya putusan Pengadilan Negeri maupun Putusan Pengadilan Agama tentang pembatalan perkawinan membawa kedudukan perkawinan yang sebelumnya diakui secara hukum berubah menjadi hubungan perkawinan yang seolah-olah tidak pernah terjadi. Kewenangan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dapat dilakukan bagi mereka yang dengan tegas diamanatkan pada ketentuan Pasal 23 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, dengan mana Jaksa merupakan salah satu pihak yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan tersebut. Sehingga diluar pihak-pihak yang ditentukan dalam Pasal 23 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sejatinya adalah pihak yang tidak berwenang untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan pada pengadilan setempat, baik itu kepada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama yang disesuaikan dengan *locus* perkawinan.

Sebagai pejabat fungsional, Jaksa diberikan kewenangan selaku penuntut umum serta pelaksana putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap dan wewenang lain yang melekat pada dirinya sebagaimana aturan perundang-undangan memberikan kewenangan tersebut. Pandangan awam yang memfokuskan bahwa kewenangan Jaksa hanya dalam bidang hukum pidana adalah pendapat yang keliru sebab ia juga diberikan kewenangan baik dalam ranah hukum perdata maupun hukum tata usaha negara. Kedudukannya dalam bidang hukum perdata maupun hukum tata usaha negara telah ditegaskan melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut "Undang-Undang Kejaksaan") khususnya pada Pasal 30 ayat (2) yang menegaskan bahwa baik di dalam maupun di luar pengadilan kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak atas nama negara atau

⁶ Friska Yolandha, "Besok, Sidang Pernikahan Sesama Jenis di NTB," <https://republika.co.id/berita/qd513p370/besok-sidang-pernikahan-sesama-jenis-di-ntb>, diakses 1 September 2021.

pemerintah dalam menangani kasus-kasus perdata maupun kasus yang menjadi lingkup tata usaha negara.

Terkait pembatalan perkawinan yang merupakan ranah hukum perdata, andil Jaksa dalam bidang ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "Perja 25/2015"). Pada Bab II tentang Penegakan Hukum Lampiran Perja 25/2015 ditegaskan bahwa kewenangan untuk melakukan pembatalan perkawinan yang telah dilangsungkan dengan tidak mengindahkan syarat yang dimuat dalam hukum positif Indonesia dilekatkan kepada Jaksa Pengacara Negara. Jaksa selaku penegak hukum akan memohonkan gugatan pembatalan perkawinan ke pengadilan atas perkawinan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme permohonan pembatalan perkawinan dalam Perja 25/2015 memuat poin-poin berikut:

1. Pengumpulan data secara aktif dilakukan oleh Jaksa melalui internal kejaksaan maupun pihak eksternal yang melibatkan instansi serta masyarakat sekitar.
2. Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan, wali nikah yang tidak berwenang, serta perkawinan yang dilangsungkan tanpa kehadiran dua orang saksi adalah ranah yang melekat pada Jaksa untuk memohon pembatalan perkawinan.
3. Pembatalan Perkawinan diajukan oleh Jaksa melalui Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama *locus* perkawinan dilangsungkan atau tempat kediaman kedua mempelai dan tempat tinggal salah satu pihak apabila kedua belah pihak berada dalam wilayah yang berbeda.
4. Permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Jaksa dilakukan dengan mengindahkan tata cara yang diatur sesuai dengan hukum acara Indonesia.

Pengetahuan Jaksa mengenai pelanggaran hukum atas pelaksanaan perkawinan ditemuinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengetahuannya secara langsung dimaknai bahwa Jaksa sendirilah yang menemukan adanya pelanggaran terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan oleh para pihak, sementara keterangan dari pihak yang bersangkutan langsung atau pihak yang mengetahui perkawinan tersebut merupakan pengetahuan Jaksa yang digolongkan sebagai pengetahuan tidak langsung. Keterangan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Jaksa harus disertai bukti-bukti yang cukup bahwa terlaksananya perkawinan telah nyata melanggar hukum positif Indonesia sebagaimana dimuat pada Undang-Undang Perkawinan beserta aturan turunannya. Oleh karena perkara pembatalan perkawinan merupakan lingkup hukum perdata, maka Jaksa dalam permohonan pembatalan perkawinan bertindak selaku pemohon sementara pasangan suami istri yang dimohonkan pembatalan perkawinannya memegang peranan sebagai termohon.

Dengan merujuk ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, apakah aturan tersebut secara terbatas menentukan kewenangan Jaksa dalam ranah perkawinan di Indonesia atau seluruh hal ihwal yang berkaitan dengan perkawinan pula menjadi kewenangan Jaksa? Apabila kita telaah lebih dalam bunyi Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, maka kewenangan Jaksa dalam mengajukan gugatan pembatalan perkawinan kepada pengadilan hanya sebatas pada ketidakwenangan Pegawai Pencatat Perkawinan yang melangsungkan perkawinan, ketiadaan wali nikah yang sah, atau perkawinan yang dilangsungkan tanpa kehadiran dua orang saksi.

Demikian menggambarkan bahwa pembatalan perkawinan sesama jenis tampaknya bukanlah kewenangan Jaksa untuk memohonkan pembatalan perkawinan tersebut.

Manakala perkawinan sesama jenis terjadi di Indonesia lantas siapakah pihak yang berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan? Merujuk ketentuan Pasal 23 huruf d Undang-Undang Perkawinan, *beleid* tersebut hanya menerangkan bahwa akan diatur lebih lanjut pejabat yang dilekatkan kewenangan pembatalan perkawinan, namun hingga saat ini ketentuan tersebut belum juga diterbitkan bahkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam khususnya ketentuan Pasal 73 huruf c (selanjutnya disebut “Kompilasi Hukum Islam”) hanya menegaskan bahwa kewenangan pejabat untuk memohonkan pembatalan perkawinan dilekatkan pada pejabat yang secara langsung mengawasi pelaksanaan perkawinan tersebut.

Atas keraguan yang terjadi dalam hukum perkawinan, maka sepatasnya Jaksalah yang diberikan kewenangan dalam memohonkan pembatalan perkawinan sesama jenis manakala pihak-pihak yang terlibat langsung dalam perkawinan tidak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Sejalan dengan fungsi Jaksa sebagai pembela kepentingan negara atas pelanggaran hukum yang terjadi dalam ranah perdata, pidana, serta tata usaha negara dan fungsi Jaksa memelihara ketertiban dan ketenteraman umum, maka sepatutnya kewenangan tersebut dilekatkan pada Jaksa. Terang pula bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (3) huruf e Undang-Undang Kejaksaan menegaskan bahwa Kejaksaan turut menyelenggarakan segala kegiatan pencegahan penodaan agama yang dapat mencederai ketenteraman masyarakat.

Perkawinan sesama jenis yang terjadi di Nusa Tenggara Barat antara Mita dan Muhlisin pada tanggal 2 Juni 2020 telah terang menodai syariat agama Islam yang dianut oleh kedua belah pihak. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dengan tegas menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan antara seorang pria dengan seorang wanita, maka terlaksananya perkawinan antara seorang pria dengan seorang pria secara nyata menyimpangi ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan tindakan demikian tidak dapat dibenarkan sama sekali. Perkawinan antara Mita dan Muhlisin merupakan perkawinan yang tidak sah karena dilangsungkan tanpa mengindahkan hukum agama Islam yang dianut oleh kedua mempelai, sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah menjabarkan bahwa perkawinan sah manakala dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan kedua belah pihak. Dalam padangan hukum Islam, perkawinan sesama jenis merupakan perkawinan yang tidak dibenarkan. Ayat 54 dan 55 Surah An-Naml dan ayat 165 hingga 168 Surah Asy-Syu'ara secara tegas melarang persetubuhan sesama jenis karena melakukan hubungan intim sesama jenis tergolong pada perbuatan keji yang tidak diridai oleh Yang Maha Kuasa. Ini berarti bahwa tindakan persetubuhan sesama jenis saja telah digolongkan sebagai perbuatan yang sangat hina apalagi melangsungkan perkawinan sesama jenis jelas merupakan tindakan yang tidak ada pembedanya dalam konteks hukum Islam.

Oleh karena itu, Jaksa dalam memohonkan pembatalan perkawinan pada pengadilan setempat tidak terbatas pada perkawinan yang dilangsungkan di hadapan wali nikah yang tidak sah, perkawinan dimuka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang atau perkawinan yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah memuat hal tersebut. Untuk mewujudkan kepastian hukum yang berkenan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) serta Pasal 23 huruf d Undang-Undang Perkawinan yang tidak memberikan

gambaran nyata mengenai pejabat manakah yang berwenang melayangkan permohonan pembatalan perkawinan lebih khusus permohonan pembatalan perkawinan sesama jenis, maka Jaksa sejatinya merupakan pejabat yang tepat untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di muka pengadilan.

Dikemudian hari ketika Jaksa menemukan kasus serupa dan dari perkawinan tersebut telah dibuat suatu akta notariil maka Jaksa tidak hanya memohonkan putusannya ikatan perkawinan di antara mereka. Jaksa patut pula untuk mengajukan pembatalan atas akta yang telah dibuat oleh Notaris sebab perjanjian tersebut melanggar syarat subjektif mengenai kesepakatan dan syarat objektif berupa sebab yang halal dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai "KUH Perdata") yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan baik.⁷

Walau pada tanggal 15 November 1995, melalui Putusan Kasasi Nomor 196 K/AG/1994, di mana telah terjadi perkawinan yang dilaksanakan oleh wali hakim yang tidak berwenang karena daerah asal wali tidak sesuai dengan tempat tinggal mempelai wanita, Mahkamah Agung selaku peradilan tingkat kasasi menerangkan bahwa permohonan yang diajukan oleh Jaksa adalah tindakan yang kurang tepat sebab ia bukanlah pejabat yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam.⁸ Keputusan Hakim Agung mengenai ketidakwenangan Jaksa menurut pendapat penulis tidak dapat dijadikan sebagai acuan mutlak bagi Jaksa untuk tidak memohonkan pembatalan perkawinan yang secara nyata melanggar ketentuan hukum perkawinan dikemudian hari. Putusan tersebut hanya sebatas yurisprudensi dengan hierarki yang tidak dapat mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjabarkan mana saja hierarki perundang-undangan Indonesia. Sehingga secara prosedural Putusan Kasasi Nomor 196 K/AG/1994 tidaklah mengikat Jaksa untuk mencegahnya melakukan permohonan pembatalan perkawinan sesama jenis dalam sistem peradilan Indonesia.

2. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis

Konstitusi Indonesia tidaklah melepaskan unsur keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁹ Sebagai konsekuensinya maka aturan hukum yang diciptakan akan merujuk nilai-nilai keagamaan demi terwujudnya kemaslahatan hidup bersama. Berbicara mengenai perkawinan, salah satu unsur perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan dilangsungkan oleh seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Perkawinan adalah institusi yang hanya melegalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.¹⁰ Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan juga menyatakan bahwa membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 17.

⁸ Darsi *et. al*, "Kedudukan Jaksa dalam Pembatalan Perkawinan (Studi Pasal 26 Undang Undang No. 1 Tahun 1974)," *Al-Qishthu* Vol. 5 (2): 31-36.

⁹ Otong Syuhada, "Perkawinan Sejenis dalam Presfektif Aliran Eksistensialisme Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4 (1): 87-102.

¹⁰ Mulyono, "Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* Vol. 4 (1): 101-124.

keturunan, yang menjadi salah satu tujuan perkawinan di mana pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Islam selalu memuliakan martabat manusia dengan menjaga prinsip-prinsip kebaikan dan salah satu kebaikan ialah menjauhi perkawinan sesama jenis sebab perilaku tersebut akan merusak keberlangsungan sistem keluarga dan masyarakat, di samping itu hubungan sesama jenis tidak akan menghasilkan pola reproduksi yang sehat.¹¹ Menurut Saidus Syahar, syarat perkawinan sejatinya hendak memberi jaminan bahwa tidak terjadi lagi paksaan dalam perkawinan¹² dan sekalipun perkawinan yang telah terjalin antara Mita dan Muhlisin tidak didasari adanya paksaan namun pembatalan perkawinan mereka sah oleh karena adanya penyimpangan dalam hubungan mereka.

Undang-Undang Perkawinan tidaklah memerikan pengertian khusus mengenai pembatalan perkawinan, namun dalam berbagai literatur pembatalan perkawinan dimaksudkan sebagai peniadaan hubungan hukum antara suami istri yang sebelumnya ada menjadi seolah-olah tidak pernah ada. Melalui pembatalan perkawinan kedua mempelai dianggap tidak pernah kawin dan mereka tidak pernah berkedudukan sebagai suami istri.¹³ Istilah batalnya perkawinan menurut para ahli terlihat kurang tepat digunakan dan sebagai penggantinya istilah perkawinan dapat dibatalkanlah yang diilhami oleh sebagian besar sarjana hukum. Dalam ketentuan Pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berlaku asas bahwa tiada perkawinan yang batal dengan sendirinya atau batal demi hukum melainkan perkawinan tersebut dimohonkan pembatalan kepada Hakim di pengadilan setempat.

Menurut R. Soetoyo Prawirohamidjojo, kata dapat dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan tidak bisa dipisahkan dari kata dibatalkan yang berarti bahwa perkawinan itu mula-mulanya adalah perkawinan yang sah, namun berubah menjadi perkawinan yang batal atas dasar putusan pengadilan sebagai lawan batal demi hukum.¹⁴ Sehingga suatu perkawinan ada yang bisa dibatalkan dan ada yang berlegalitas penuh untuk dipertahankan, atau dengan perkataan lain perkawinan yang sah tidak bisa dibatalkan, sementara perkawinan yang keabsahannya diragukan dapat dibatalkan.

Islam mengenal berbagai macam larangan perkawinan, larang-larangan yang dimaksud di antaranya adalah:

1. Hubungan kekeluargaan yang dekat;
2. Wanita yang masih dalam masa tunggu;
3. Wanita yang masih berstatus sebagai pasangan orang lain;
4. Seorang pria yang telah memiliki empat istri dan hendak melangsungkan perkawinan kelima; dan
5. Perkawinan yang berjenis kelamin sama.

Mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Mr. Asser Scholten, menurut beliau ada beberapa kejadian perkawinan dengan sendirinya dapat batal atau batal demi hukum. Ia mendalilkan bahwa pengantin yang dikawinkan oleh Catatan Sipil dengan

¹¹ Ibid.

¹² Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia," *Al Adl* Vol 7 (13): 21-31.

¹³ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, ed. 1, cet. 3 (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2015), hlm.70.

¹⁴ Ibid., hlm. 72

jenis kelamin yang sama adalah perkawinan yang batal demi hukum.¹⁵ Sehingga tidak perlu diajukan pembatalan kepada pengadilan untuk memutus hubungan suami istri di antara pihak yang melangsungkan perkawinan sejenis itu. Namun, Mr. Asser Scholten menambahkan bahwa sekalipun dalam kenyataannya perkawinan tersebut bukanlah perkawinan yang sah, oleh karena pelaksanaannya dilalui dengan formalitas yuridis tertentu, maka untuk menghilangkan formalitas tersebut perkawinan harus tetap dibatalkan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan dengan penegasan bahwa batalnya perkawinan berlaku setelah pengadilan memutuskan pembatalan hubungan suami istri antara para pihak.

Dalam kasus yang melibatkan Mita dan Muhlisin, pengajuan permohonan pembatalan perkawinan yang dilayangkan pihak Kejaksaan kepada Pengadilan Agama Giri Menang merupakan tindakan yang tepat, sebab prosesi perkawinan tersebut tunduk pada hukum Islam serta dilangsungkan di Kantor Urusan Agama setempat, maka pengajuan permohonan kepada Pengadilan Agama Giri Menang adalah prosedur yang sejalan dengan hukum positif Indonesia. Sekalipun pembatalan perkawinan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, sejatinya keputusan pengadilan tidak berlaku surut terhadap:

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
2. Suami istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; serta
3. Orang ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik.

Mengenai anak yang dilahirkan dalam perkawinan, telah terang bahwa perkawinan sesama jenis antara Mita dan Muhlisin tentu tidak ada berdampak pada keturunan mereka. Perkawinan yang dilakukannya jelas tidak akan melahirkan keturunan sebab keduanya berjenis kelamin sama dan tidak memungkinkannya adanya proses reproduksi sempurna dalam hubungan mereka. Singkatnya hubungan perkawinan yang terjalin antara Mita dan Muhlisin juga belum menciptakan adanya harta bersama di antara para pihak dan perkawinan yang terjalin tidaklah melibatkan pihak ketiga lebih jauh sehingga perkawinan sesama jenis antara Mita dan Muhlisin sejatinya tidak membawa dampak apa pun pada pihak-pihak yang secara tegas dilindungi dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

Dengan demikian, akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan antara Mita dan Muhlisin hanya menyangkut putusannya hubungan suami istri di antara para pihak. Sementara hal-hal yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, tidak satu pun mencederai pihak-pihak yang ditentukan dalam pasal tersebut. Atas dasar putusan Pengadilan Agama Giri Menang, maka hubungan antara Mita dan Muhlisin dianggap tidak sah dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah tersebut dianggap tidak pernah ada. Apabila dalam perkawinan antara Mita dan Muhlisin telah dibuat suatu perjanjian notariil, maka perjanjian perkawinan tersebut sebaiknya dimohonkan pula pembatalannya oleh Jaksa sehingga batalnya perkawinan tidak hanya menyangkut putusannya ikatan perkawinan Mita dan Muhlisin, pembatalan perkawinan juga membawa akibat batalnya perjanjian kawin di antara mereka.

D. Simpulan dan Saran

¹⁵ Ibid., hlm. 76.

Atas keraguan yang terjadi dalam hukum perkawinan khususnya mengenai pembatalan perkawinan sesama jenis, maka sepatasnya Jaksa yang diberikan kewenangan dalam memohonkan pembatalan perkawinan tersebut manakala pihak-pihak yang terlibat langsung dalam perkawinan tidak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Sejalan dengan fungsi Jaksa sebagai pembela kepentingan negara atas pelanggaran hukum yang terjadi dalam ranah perdata, pidana, serta tata usaha negara dan fungsi Jaksa memelihara ketertiban dan ketenteraman umum, maka sepatutnya kewenangan permohonan pembatalan perkawinan sesama jenis dilekatkan pada Jaksa. Terang pula bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (3) huruf e Undang-Undang Kejaksaan menegaskan bahwa Kejaksaan turut menyelenggarakan segala kegiatan pencegahan penodaan agama yang dapat mencederai ketenteraman masyarakat.

Akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan antara Mita dan Muhlisin hanya menyangkut putusannya hubungan suami istri di antara para pihak. Sementara hal-hal yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, tidak satu pun mencederai pihak-pihak yang ditentukan dalam pasal tersebut. Atas dasar putusan Pengadilan Agama Giri Menang, maka hubungan antara Mita dan Muhlisin dianggap tidak sah dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah tersebut dianggap tidak pernah ada.

Menurut pendapat penulis, perlu diadakan penegasan dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa dalam hal ihwal terjadi penyimpangan perkawinan dan tidak ada satu pun pihak yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, maka Jaksa yang berwenang untuk mengambil tindakan tegas untuk mengajukan pembatalan tersebut. Sehingga aturan dalam Undang-Undang Perkawinan perlu dilakukan suatu pembaharuan guna memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan perkawinan di Indonesia khususnya mengenai pembatalan perkawinan yang menyimpang dari hukum positif Indonesia.

E. Ucapan Terima Kasih

Puji syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah S.W.T yang selalu memberi kesehatan dan kemudahan dalam pengerjaan naskah ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini dengan baik. Terima kasih pula penulis ucapkan kepada orang tua penulis yang selalu mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis sehingga naskah ini dapat penulis selesaikan. Terakhir, ucapan terima kasih penulis terhadap Redaksi Jurnal Pakuan Law Review yang bersedia menerbitkan artikel ini agar dapat digunakan oleh berbagai pihak guna kepentingan dalam bidang akademik khususnya dalam bidang hukum.

F. Biodata Singkat Penulis

Muhammad Akbar Syawal, merupakan mahasiswa pasca sarjana, Program Kenotariatan, Universitas Indonesia, dan telah menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum pada almamater tersebut. Penulis lahir di Ambon, pada tanggal 6 Februari 1998 dan saat ini penulis bekerja sebagai salah satu Staf *Research and Development* yang berfokus dalam penyediaan jasa elektronik khususnya penyedia peraturan perundang-undangan.

Fully Handayani, lahir di Jakarta, pada tanggal 17 Desember 1979, penulis merupakan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program Vokasi Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, dan Akademi Imigrasi dengan gelar Doktor yang diraih oleh penulis di tahun 2021 melalui studinya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selain aktif mengajar, penulis juga menjabat selaku Notaris/PPAT Kabupaten Tangerang dan memiliki peranan penting dalam berbagai organisasi wilayah maupun pusat. Melalui keahlian

penulis pada bidang perjanjian, wanprestasi, dan kenotariatan, penulis acap kali bertindak sebagai ahli dalam persidangan di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arto, A. Mukti. (2008). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- CNN. (2020). *Kejaksaan Ajukan Pembatalan Pernikahan Sesama Pria di NTB*. Diakses di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200617121224-12-514228/kejaksaan-ajukan-pembatalan-pernikahan-sesama-pria-di-ntb> tanggal 1 September 2021.
- Darmabrata, Wahyono. & Surini Ahlan Sjarif. (2015). *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Darsi. (2017). Kedudukan Jaksa dalam Pembatalan Perkawinan (Studi Pasal 26 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974). *Al-Qishthu*. 5 (2): 31-36.
- Detiknews. (2020). *Heboh 'Istri' Ternyata Pria di NTB, Jaksa Ajukan Pembatalan Perkawinan*. Diakses di <https://news.detik.com/berita/d-5056729/heboh-istri-ternyata-pria-di-ntb-jaksa-ajukan-pembatalan-perkawinan/1> tanggal 1 September 2021.
- Dewi, Tiffany Marantika. (2020). *Pengakuan Mita yang Nikahi Sesama Jenis, Dipaksa Pasangan hingga Ingin Putus: Bilang Mau Bunuh Diri*. Diakses di <https://www.tribunnews.com/regional/2020/06/10/pengakuan-mit-yang-nikahi-sesama-jenis-dipaksa-pasangan-hingga-ingin-putus-bilang-mau-bunuh-diri> tanggal 1 September 2021.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Merdiyah & Yahya, A. (2018). Kewenangan Kejaksaan dalam Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar). *Legitimasi*. 7 (1): 108-129.
- Mulyono. (2019). Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*. 4 (1): 101-124.
- Munawar, Akhmad. (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia. *Al Adl*. 7 (13): 21-31.
- Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-025/A/JA/11/2015 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Syuhada, Otong. (2019). Perkawinan Sejenis dalam Presfektif Aliran Eksistensialisme Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*. 4 (1): 87-102.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Yolandha, Friska. (2020). *Besok, Sidang Pernikahan Sesama Jenis di NTB*. Diakses di <https://republika.co.id/berita/qd5l3p370/besok-sidang-pernikahan-sesama-jenis-di-ntb.%208%20Juli%202020> tanggal 1 September 2021.